
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



nd or type unknown

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Permohonan Eparat Stzi Pir Pertoktiko Woentjagu Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz)

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Permohonan
- 2. 2. Fotocopy ljazah yang dilegalisir;
- 3. 3. Fotocopy STRTG;
- 4. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- 5. 5. Surat Keterangan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi dan bukti kecukupan satuan kredit profesi (Untuk Perpanjangan SIP);
- 6. 6. Surat peryataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri;
- 7. 7. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- 8. 8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu atau pejabat yang ditunjuk;
- 9. 9. Surat Keterangan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi dan bukti kecukupan satuan kredit profesi (Untuk Perpanjangan SIP);
- 10. 10. SIPTGz atau SIKTGz pertama/kedua (untuk permohonan SIPIGz atau SIKTGz yang kedua/ketiga);
- 11. 11. Fotocopy NPWP; dan
- 12. 12. Fotocopy KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

mage not found or type unknown Jln.

Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- 1. 1. Menerima penerima berkas permohonan, memeriksa, mencatat pada buku penerimaan berkas, memberikan tanda terima berkas lengkap dan memberi lembar kerja berkas, serta menyerahkan berkas ke Dinas Teknis;
- 2. 2. Memeriksa, Memberikan Rekomendasi Persetujuan atau Rekomendasi Penolakan atas permohonan surat izin;
- 3. 3. Memeriksa, memberikan catatan, menginput penetapan, mencetak surat izin dan memberi paraf pada lembar kerja;
- 4. 4. Verifikasi penetapan surat izin serta memberi paraf pada lembar kerja;
- 5. 5. Menandatangani surat izin secara manual/elektronik;
- 6. 6. Menyerahkan surat izin kepada pemohon dan
- 7. 7. mencatat pada buku penyerahan serta paraf pemohon sebagai tanda terima Dokumen izin.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

1. Menerima penerima berkas permohonan, memeriksa, mencatat pada buku penerimaan berkas, , serta menyerahkan berkas ke Dinas Teknis, m.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Biava / Tarif Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz)

Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran/Pengaduan

Email : dpmptspkotamobagukota@gmai.com Website : https://dpmptsp.kotamobagu.go.id/

Tlp/Fax : 085172038055